ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI PT. ISTANA DELI KENCANA MEDAN

Kami Sahayati Butar Butar*

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**

Andoko, S.H., MH**

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah sebuah perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya bersifat tetap dan berlaku untuk selamanya sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara pekerja dengan pengusaha di PT. Istana Deli Kencana Medan ditinjau dari perundang-undangan ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data kualitatif yang menggunakan purposive sampling dalam mengambil sampling. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui hasil wawancara dan telaah pustaka serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Istana Deli Kencana Medan telah menerapkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan proses pelaksanaan perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, hal ini bukan berarti perlakuan terhadap pekerja berstatus pekerja tetap berlangsung baik, karena masih ditemukan adanya kelemahan dimana pengusaha tidak memberikan upah lembur terhadap pekerja yang masih bekerja sementara sudah melebihi waktu kerja. Disisi lain karena perusahaan bergerak dalam jenis pekerjaan yang sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus – menerus, pekerja tetap bekerja pada hari libur sehingga tidak mendapat penuh hak cuti tahunan. Dalam hal ini yang terdampak adalah pihak yang lemah yaitu pekerja yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pengusaha sebagai pihak yang kuat, sementara pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menciptakan stabilitas perekonomian dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Pengusaha sebaiknya memberikan segala sesuatu yang menjadi hak dari pekerja, agar tercipta kepuasan kerja. Bagi pengusaha seharusnya lebih memperhatikan kepentingan pekerja, karena peran pekerja sangat mempengaruhi kinerja dan pengabdian sebesar-besarnya, sehingga kesejahteraan perusahaan meningkat. Pekerja dan pengusaha adalah subjek hukum dalam ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan untuk menciptakan Hubungan Industrial Pancasila.

Kata Kunci :Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Perusahaan.

---

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan